

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perantara Keuangan

Bank memperoleh sumber dana salah satunya dari pihak-pihak yang surplus (yang memiliki banyak dana) yang kemudian menyalurkannya ke pihak yang defisit (yang memerlukan dana) yang bisa terdiri dari unit usaha, pemerintah dan juga rumah tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan atau penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator.

Proses intermediasi dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer (saham, obligasi, perjanjian kredit, dan sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama, lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito berjangka, SD, polis asuransi, dan sebagainya) kepada penabung atau unit surplus. Bagi penabung, simpanan tersebut merupakan aset finansial (*financial assets*), sedangkan bagi pihak lembaga keuangan, dalam hal ini bank, merupakan utang (*financial liabilities*). Oleh karena itu, bank dikenal sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan). Menurut Atmaja (2012), bank dikenal sebagai *intermediary institution* merupakan perantara keuangan antara pihak perusahaan (yang membutuhkan dana) dengan pihak investor (yang menyediakan dana). Peran dan fungsi bank sebagai *financial intermediary* tidak terlepas dari teori dasar yang disebut *theory of financial intermediation*. Teori ini berperan penting bagi pasar tradisional dan pasar perdagangan modern yang

baru, termasuk lembaga keuangan derivatif. Mulanya *theory of financial intermediation* berbasis biaya transaksi dan asimetri informasi. Namun seiring perkembangan ekonomi yang terjadi, teori intermediasi lebih menekankan pada penggunaan biaya partisipasi dan risiko manajemen.

Diamond and Rajan (2010:306) menyatakan bahwa *financial intermediation* (perantara keuangan) merupakan “*relationship lender “borrows against the loan by setting up as a financial intermediary with a fragile capital structure (one subject to a run).*” Teori ini menyatakan bahwa teori perantara keuangan merupakan hubungan antara orang yang meminjamkan dengan memberikan pinjaman kepada peminjam melalui suatu perantara keuangan dengan struktur modal yang rapuh. Salah satu lembaga perantara keuangan yang dimaksud adalah lembaga keuangan perbankan. Di Indonesia, fungsi dan peran bank sebagai *financial intermediary* tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Peran bank sebagai lembaga perantara keuangan sangatlah penting, karena jika peran ini tidak terlaksana dengan baik maka akan mengganggu aliran ekonomi dalam masyarakat.

B. Bank

1. Definisi Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai perantara (*financial intermediary*) antara pihak kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam mengembangkan industri perbankan di Indonesia, bank

diharapkan mampu memobilisasi dana tabungan masyarakat. Bank sebagai sarana yang berperan strategis harus mampu menjadi wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara bertanggungjawab.

Menurut Kasmir (2004:2), “bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” Sementara Ismail (2010:12) mendefinisikan “bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan”. Adapun menurut Silvanita (2009:14) “bank adalah anggota lembaga keuangan paling dominan, mampu memobilisasi dana – mengumpulkan dan mengalokasikan dana – dalam jumlah besar dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya”. Pernyataan Silvanita ini menunjukkan bahwa lembaga bank sebagai lembaga yang dominan dari lembaga keuangan lainnya karena bank memiliki fungsi sebagai pihak yang mengumpulkan dan mengalokasikan dana kepada masyarakat. Selain itu, menurut Rivai et al (2013:1), “bank merupakan badan usaha kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Di Indonesia, lembaga keuangan bank memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Nasional. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dinyatakan definisi bank sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini, lembaga perbankan terbagi ke dalam pengklasifikasian bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Selain itu, Ikatan Bankir Indonesia (2014:3) juga mengemukakan definisi bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pernyataan ini sejalan dengan UU No. 10 Tahun 1998 bahwa bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan hukum yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2. Jenis Bank

Bank sebagai lembaga perantara keuangan terbagi ke dalam beberapa jenis. Jenis bank ditentukan berdasarkan karakteristik usaha dan pengelompokan bank sebagai badan usaha yang berfungsi melayani masyarakat. Pengelompokan bank terdiri atas beberapa jenis bank sebagaimana yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2013:8-9) bahwa bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Jenis bank berdasarkan fungsinya
 - 1) Bank sentral
 - 2) Bank umum
 - 3) Bank Perkreditan Rakyat
 - 4) Bank umum tertentu
- b. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya
 - 1) Bank Umum Milik Negara
 - 2) Bank Umum Swasta
 - 3) Bank campuran
 - 4) Bank Pembangunan Daerah
 - 5) Bank syariah
- c. Jenis bank berdasarkan kegiatannya
 - 1) *Corporate bank*
 - 2) *Retail bank*
 - 3) *Retail corporate bank*

- d. Jenis bank berdasarkan status dan kedudukannya
 - 1) Bank devisa
 - 2) Bank non-devisa

Penggolongan bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenisnya :
 - 1) Bank umum
 - 2) Bank Perkreditan Rakyat
- b. Berdasarkan kepemilikannya :
 - 1) Bank milik pemerintah
 - 2) Bank milik pemerintah daerah
 - 3) Bank milik swasta nasional
 - 4) Bank milik koperasi
 - 5) Bank asing atau campuran
- c. Berdasarkan bentuk hukumnya :
 - 1) Bank berbentuk hukum perubahan daerah
 - 2) Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO)
 - 3) Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT)
 - 4) Bank berbentuk hukum koperasi
- d. Berdasarkan kegiatan usahanya :
 - 1) Bank devisa
 - 2) Bank bukan devisa
- e. Berdasarkan sistem pembayaran jasa :
 - 1) Bank berdasarkan pembayaran bunga
 - 2) Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan (bank dengan prinsip syariah)

Dendawijaya (2005:15) juga mengklasifikasikan bank umum konvensional berdasarkan kepemilikannya menjadi:

- a. Bank milik negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN)
- b. Bank milik pemerintah daerah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD)
- c. Bank milik swasta nasional
- d. Bank milik swasta campuran (nasional dan asing)
- e. Bank milik asing (cabang atau perwakilan)

3. Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa

Bank umum di Indonesia terbagi menjadi Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Bank Umum Milik Negara adalah bank umum yang seluruh atau sebagian7 besar

modalnya milik negara. Adapun Kasmir (2012 : 34), mengemukakan bahwa “bank umum swasta nasional seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.” Adapun bank umum swasta nasional dapat dibagi menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Berdasarkan penggolongan bank menurut Kasmir (2012 : 36) menyatakan status bank yang teridentifikasi dalam bank umum swasta nasional devisa terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya.
- b. Bank Non Devisa, adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas negara.

Sejalan dengan hal tersebut, penggolongan bank berdasarkan status dan kedudukannya oleh Ikatan Bankir Indonesia (2013 : 9) dikemukakan bahwa :

- a. Bank Devisa, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi – transaksi dalam skala internasional.
- b. Bank Non Devisa, adalah bank umum yang masih berstatus non – devisa yang hanya dapat melayani transaksi – transaksi di dalam negeri (domestik).

4. Fungsi Bank

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana itu ke masyarakat. Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Maksud dari fungsi

intermediasi adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima dan memindah/menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya.

Adapun menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013:10-12), fungsi bank terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Fungsi Umum

- 1) Penghimpun dana. Adapun fungsi bank sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan bersumber dari masyarakat luas, lembaga keuangan, dan pemilik modal.
- 2) Penyalur dana. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan.
- 3) Pelayanan jasa keuangan. Artinya, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti transfer, inkaso, *collection*, cek wisata, kartu kredit, dan sebagainya.

b. Fungsi Khusus

- 1) *Agent of Trust*, yaitu lembaga yang berladaskan kepercayaan.
 - 2) *Agent of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara.
 - 3) *Agent of Service*, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat.
- Arthesa dan Handiman (2006:11-12) menyatakan beberapa fungsi

perbankan yang lebih spesifik, yaitu :

a. Fungsi Pembangunan (*Development*)

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil.

b. Fungsi Pelayanan (*Service*)

Perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana.

c. Fungsi Transmisi

Fungsi transmisi merupakan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan

instrumen keuangan yang disebut dengan uang giral. Maksud uang giral adalah jenis simpanan dana di bank yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan jenis simpanan uang tersebut umumnya dikenal dengan tabungan/simpanan giro.

Menurut Kasmir (2012:12), bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.
- c. Memberikan jasa-jasa lainnya (*service*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *save deposit box*, bank garansi, bank notes, *traveler cheque*, dan jasa lainnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bank berfungsi menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat, menyalurkan dana dari masyarakat, menyediakan jasa-jasa keuangan, dll.

5. Tujuan Bank

Tujuan perbankan dijelaskan dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

6. Sumber Dana Bank

Sumber dana merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen suatu bank, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa adanya dana, bank tidak dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Sebaliknya, tanpa adanya pinjaman yang diberikan, pendapatan bank menjadi relatif kecil. Maka hubungan antara dana dan pinjaman bank saling berkaitan satu sama lain.

Iskandar (2008:67) menyatakan bahwa:

Sumber dana bank adalah berasal dari dana intern maupun ekstern sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan.

Adapun sumber dana pada suatu bank, antara lain berasal dari :

a. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik pemegang saham pendiri maupun para pemegang saham yang ikut dalam usaha bank di kemudian hari dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, modal bank terdiri dari :

- 1) Modal Inti (*Primary Capital*), terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan tujuan, cadangan umum, laba yang ditahan, laba tahun lalu dan saldo laba tahun berjalan.
- 2) Modal Pelengkap, yang terdiri dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, cadangan revaluasi aktiva tetap, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi.

b. Dana Pinjaman

Dana dari pinjaman adalah pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain dalam rupiah maupun mata uang asing yang harus dibayar jika telah jatuh tempo. Dana dari pinjaman ini terdiri dari :

- 1) *Interbank Call Money Market (Call Money)*, adalah pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu yang sangat pendek, yaitu dari satu sampai tujuh hari.
- 2) Pinjaman antar bank, adalah pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang berasal dari bank lain dengan tingkat bunga yang relatif rendah.

- 3) Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), adalah pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi seperti kredit program dan kredit untuk golongan ekonomi lemah.
 - 4) Pinjaman dari Luar Negeri, yaitu pinjaman yang diterima dari bank-bank luar negeri dengan dikenakan suku bunga tertentu yang harus dilunasi setelah jangka waktunya berakhir.
- c. Sumber Dana Lainnya
- 1) Setoran Jaminan, adalah setoran yang berasal dari jasa-jasa bank yang diberikan atas sesuatu fasilitas yang dinikmati oleh nasabah.
 - 2) Dana Pembayaran Rekening Titipan (*Payment Point*), adalah fasilitas-fasilitas pelayanan bank untuk menerima pembayaran dari perusahaan atau instansi tertentu.
 - 3) Transfer Uang, adalah jasa pengiriman uang dari bank untuk memindahkan dana atau uang sejumlah tertentu kepada yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
 - 4) Setoran Pembayaran Pajak, seperti pajak badan usaha (PPh Badan), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya, yang secara berkala nantinya disetorkan ke Kantor Pajak setempat.
- d. Penerbitan Surat-Surat Berharga
- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau dengan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. SBPU yang diterbitkan oleh bank dapat berasal dari surat pengakuan utang yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabahnya yang belum mampu melunasi utangnya sebagai jaminan atas pelunasan utang nasabah yang bersangkutan, kemudian surat pengakuan utang ini dijual ke Bank Indonesia dengan dikenakan biaya bunga sejumlah tertentu.

e. Dana dari Deposan

Dana dari depositan adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari bank untuk menyerap sumber dana ini. Adapun sumber dana dari depositan yang berasal dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

- 1) Simpanan tabungan
- 2) Simpanan giro
- 3) Simpanan deposito

7. Kegiatan Usaha Pokok Bank

Hasibuan (2009:36-37) mengungkapkan bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha pokok sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lain.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*save deposit box*).
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian-ship*).
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha pokok bank terdiri dari menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan memberikan jasa bank lainnya.

C. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja

Perusahaan sebagai suatu organisasi yang telah tersusun rapi tentu memiliki tujuan yang telah ditetapkan untuk memenuhi harapan dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu untuk kelangsungan hidup perusahaan, ataupun untuk memenuhi harapan dari pihak lainnya. Untuk kemudian tujuan yang telah ditetapkan ini perlu untuk dievaluasi sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai.

Kinerja merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Kinerja dapat dikatakan sebagai upaya berupa hasil kerja perusahaan dalam mencapai target atau pun tujuan yang telah ditentukan. Kinerja merupakan

suatu refleksi atau hasil pencapaian atas tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Suwatno dan Priansa (2011:196) mendefinisikan bahwa “Kinerja sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta perilaku dan tindakannya.” Selaras dengan pendapat tersebut, Prawirosentomo (2008:2) mengungkapkan bahwa “Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai baik oleh seseorang maupun sekelompok orang pada suatu organisasi pada kurun waktu tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasi sumber dananya untuk kegiatan operasional yang dijalankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Penilaian kinerja keuangan merupakan suatu usaha untuk mengukur keefektifan dan efisiensi kegiatan keuangan perusahaan selama periode tertentu, dimana kinerja keuangan mempengaruhi kondisi perusahaan dan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan.

Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasi sumber dananya untuk kegiatan operasional yang dijalankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya

dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sejalan dengan pendapat Fahmi (2012:2) mengatakan bahwa “Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.” Sedangkan menurut Sutrisno (2009:53) “Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.” Kinerja bank secara umum merupakan gambaran dari prestasi yang telah dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja bank dinilai dengan menggunakan penilaian tingkat kesehatan bank guna menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode akuntansi tertentu baik dalam aspek penghimpunan dana maupun aspek penyaluran dana. Penilaian aspek penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Kinerja keuangan bank yang sehat akan berdampak baik pada pihak intern maupun ekstern.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kinerja keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk melihat capaian prestasi suatu perusahaan pada periode tertentu. Selain sebagai gambaran prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan, kinerja keuangan juga dapat menunjukkan bagaimana kondisi kesehatan perusahaan apakah dalam keadaan baik atau buruk.

3. Tujuan Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja keuangan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya dan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun tujuan kinerja keuangan menurut Munawir (2007:31) antara lain :

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, yang mencakup baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan suatu usaha untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya dan juga dapat dijadikan dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Kinerja keuangan juga dapat dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

4. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “*performing measurement*” merupakan kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Untuk dapat melihat bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan maka dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Menurut Jumingan (2014:242) berdasarkan tekniknya, ada 8 macam alat analisis keuangan antara lain:

- a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolute) maupun dalam persentase (relative).
- b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis Persentase per Komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis *Break Even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Selain itu, untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, terdapat tiga teknik analisis laporan keuangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Prihadi (2007 : 103-106) sebagai berikut :

- a. *Horizontal Analysis*. *Horizontal Analysis* membandingkan dua laporan keuangan untuk melihat selisihnya, baik rupiah maupun persentase.
- b. *Vertical Analysis*. *Vertical Analysis* bertujuan untuk melihat proporsi satu pos terhadap pos yang lain.
- c. *Common Size Analysis*. Analisis ini dapat dilakukan sebelum analisis yang lebih serius dilakukan, misalnya analisis rasio.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Arief Habib (2008:91) bahwa “Kinerja keuangan diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah analisis rasio keuangan.” Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan dapat diukur melalui analisis rasio keuangan. Pendapat yang dikemukakan oleh Kimmel, Weygand, Kieso, 2016 : 51 bahwa :

Analisis rasio menunjukkan hubungan antara item-item yang dipilih dari data laporan keuangan. Rasio mengungkapkan hubungan matematis antara satu kuantitas dengan kuantitas lainnya. Satu rasio biasanya tidak terlalu berarti, oleh karena itu, diperlukan berbagai perbandingan untuk menjelaskan kinerja perusahaan.

Dapat disimpulkan untuk mengukur kinerja keuangan melalui analisis rasio keuangan, maka perlu perhitungan atas rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Pemilihan aspek-aspek yang akan dinilai berkaitan dengan tujuan analisis.

D. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank digunakan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank pada umumnya dilakukan setiap tahun atau pada setiap semester. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen bank), masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank dan pihak lainnya. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. Berdasarkan SE 13/24/DPNP tahun 2011 manajemen bank perlu memperhatikan prinsip – prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank :

1. Berorientasi risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko – risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank

diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter atau indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing – masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta – fakta pokok dan rasio – rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Perusahaan perbankan memiliki karakter yang berbeda dengan perusahaan lainnya, sehingga sehingga rasio keuangan yang digunakannya pun berbeda. Rasio keuangan perbankan lebih berkaitan dengan kondisi kesehatan bank. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 29 (2), bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan tingkat kesehatan bank menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 1 (4) adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Pendekatan berbasis risiko untuk penilaian tingkat kesehatan bank merupakan perbaruan pendekatan yang banyak digunakan sebelumnya oleh para peneliti yaitu pendekatan CAMELS. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berlaku bagi seluruh bank umum, baik bank konvensional maupun bank syariah. Hal ini diperkuat dengan penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyatakan bahwa bank diwajibkan untuk menilai tingkat kesehatan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-Based Bank Rating*) atau yang dikenal juga dengan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*). Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) dilakukan

berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan bank (Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011 dalam penjelasan pasal 6).

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) dilakukan melalui pengukuran berbasis rasio keuangan bank yang menjadi standar dan acuan bank untuk melihat kinerja bank secara keseluruhan. Adapun standar rasio keuangan bank menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Standar Rasio Keuangan Bank Menurut Peraturan Bank Indonesia

No.	Nama Rasio	Standar BI (%)
1	LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>)	78-92
2	ROA (<i>Return on Assets</i>)	1,5
3	CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)	8

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004

Tabel 2.1 menunjukkan ukuran standar rasio bank dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. LDR mengukur seberapa jauh kredit yang telah disalurkan oleh bank mengimbangi kewajiban-kewajiban bank dalam memenuhi permintaan deposan untuk menarik kembali uang yang telah ditanamkan sesegera mungkin. Standar rasio LDR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 78%-92%, artinya semakin tinggi rasio LDR menunjukkan semakin besar dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio LDR mengindikasikan kemampuan likuiditas bank yang semakin rendah karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Namun sebaliknya, semakin rendah rasio LDR menunjukkan bahwa bank berada dalam keadaan likuid dengan kelebihan kapasitas sehingga banyak dana yang menganggur dan tidak produktif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rasio LDR harus senantiasa diawasi agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah

agar kinerja keuangan bank dapat stabil dan memperoleh tingkat kesehatan bank yang sehat.

Selain itu, pengukuran rasio keuangan bank yang menunjukkan kinerja keuangan bank ditunjukkan oleh rasio ROA (*Return on Assets*). Rasio ROA merupakan perbandingan laba sebelum pajak bank terhadap total aset. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap rasio ROA adalah 1,5%. Artinya, semakin tinggi rasio ROA menunjukkan kinerja bank yang semakin sehat, karena tingkat pengembalian bank lebih besar. Kesehatan bank yang semakin baik akan mempengaruhi kinerja bank yang semakin baik pula yang tercermin dari peringkat yang diperoleh bank yang bersangkutan.

Adapun aspek permodalan bank melalui pengukuran rasio CAR (*Capital Adequancy Ratio*) merupakan perbandingan modal bank dengan aktiva tertimbang. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang fungsinya adalah untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Bank yang dianggap sehat adalah bank yang memiliki tingkat rasio CAR diatas 8%, sehingga semakin tinggi rasio CAR menunjukkan bahwa sumber daya finansial bank semakin besar yang dapat digunakan oleh bank untuk keperluan pengembangan usaha. Rasio CAR yang semakin besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank melalui penetapan peringkat yang semakin baik pula.

Setelah melakukan pemeringkatan masing – masing faktor, maka selanjutnya dilakukan pemeringkatan komposit. Peringkat komposit dilakukan dengan melalui tabulasi penilaian tingkat kesehatan bank, dimana hasil tersebut diperoleh berdasarkan basis aturan standar yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia dan pengukuran rasio keuangan bank. Bank memiliki predikat peringkat komposit yang berbeda-beda berdasarkan kriteria bobot standar penetapan peringkat komposit seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Bobot Penetapan Peringkat Komposit

Bobot (%)	Peringkat Komposit	Keterangan
86-100	PK-1	Sangat Sehat
71-85	PK-2	Sehat
61-70	PK-3	Cukup Sehat
41-60	PK-4	Kurang Sehat
<40	PK-5	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

Berdasarkan tabel 2.2, dapat diketahui bahwa suatu bank dapat dikatakan memiliki peringkat Komposit 1 (PK-1) jika mampu memenuhi bobot pengukuran dengan interval 86%-100%. Bank dengan perolehan Peringkat Komposit 1 (PK-1) dikatakan memiliki tingkat kesehatan yang sangat sehat. Sama halnya bagi bank yang memiliki Peringkat Komposit 2 (PK-2) dinyatakan sebagai bank yang sehat dengan kriteria bobot antara 71%-85%. Bank yang berada pada Peringkat Komposit 3 (PK-3) merupakan bank yang memiliki predikat cukup sehat dengan bobot pengukuran antara 61%-70%. Selain itu, jika bobot penilaian peringkat komposit suatu bank hanya mencapai interval 41%-60% maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut berada pada Peringkat Komposit 4 (PK-4) atau bank yang kurang sehat. Adapun bank yang dinyatakan memiliki predikat tidak sehat adalah bank yang memiliki kriteria bobot yang kurang dari 40% dan berada pada Peringkat Komposit 5 (PK-5). Adapun ketentuan peringkat komposit tingkat kesehatan bank berdasarkan lampiran II.1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 ditetapkan seperti pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Penjelasan
Peringkat Komposit 1 (PK-1)	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
Peringkat Komposit 2 (PK-2)	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan
Peringkat Komposit 3 (PK-3)	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
Peringkat Komposit 4 (PK-4)	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Peringkat	Penjelasan
Peringkat Komposit 5 (PK-5)	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan bank.

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

E. Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*)

Perusahaan perbankan memiliki karakter yang berbeda dengan perusahaan lainnya, sehingga rasio keuangan yang dipergunakannya pun berbeda. Rasio keuangan perbankan lebih berkaitan dengan kondisi kesehatan bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) atau yang dikenal juga dengan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*). Untuk itu diterbitkanlah pedoman untuk menghitung yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP pada 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi antara profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas dan permodalan. Adapun penilaian tersebut mencakup aspek – aspek berikut: Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*).

1. Profile Risiko (*Risk Profile*)

Menurut Keown et al. (2011:36) dalam Furqon (2012) risiko merupakan prospek dari suatu hasil yang kurang menguntungkan, risiko juga menggambarkan ketidakpastian akan sesuatu. Berdasarkan Surat Edaran No. 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Peneliti melakukan penelitian terhadap Risiko Likuiditas dengan menggunakan rasio LDR (*Loan Deposit Ratio*) karena risiko tersebut memiliki penetapan peringkat yang jelas.

a. Penilaian risiko inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, industry dimana bank melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas risiko inheren dapat dilakukan terhadap delapan risiko yaitu Risiko

Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Peneliti melakukan penelitian terhadap Risiko Likuiditas

Likuiditas sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha bank karena bank perlu menyediakan dana yang cukup untuk menunjang aktivitas operasinya dan memenuhi semua kewajiban atas komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. Likuiditas menurut Darmawi (2011:59) adalah “Suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai.” Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Berdasarkan lampiran 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, rasio yang dapat digunakan dalam menilai risiko likuiditas adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*), karena LDR mengukur seberapa jauh kredit yang telah disalurkan oleh bank mengimbangi kewajiban – kewajiban bank dalam memenuhi permintaan deposan untuk menarik kembali uang yang telah ditanamkan sesegera mungkin. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan rasio ini karena rasio ini digunakan dalam upaya mengetahui serta menilai seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank dalam mengembalikan dana yang disetor oleh deposan, sehingga dapat menilai kinerja bank secara efektif serta relevan untuk mendukung penelitian ini.

Sipahutar (2007:7) mengemukakan bahwa, “LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan perbandingan antara kredit yang disalurkan

perbankan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.” Sedangkan, Kasmir (2012:319) mengartikan bahwa, “*Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.” Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa LDR adalah rasio untuk mengukur komposisi antara jumlah kredit yang disalurkan dengan penghimpunan kembali dana dari pihak ketiga. LDR memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP, LDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Kredit yang dimaksudkan ialah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga sedangkan Dana Pihak Ketiga yang dimaksud mencakup giro, tabungan, dan deposito. Bank Indonesia telah menetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 bahwa batas aman LDR berada diantara 78%-92%. Semakin tinggi rasio LDR maka semakin rendahnya likuiditas bank, artinya bank tersebut telah memaksimalkan dana pihak ketiga yang disalurkan melalui kredit. Dengan maksimalnya penyaluran kredit yang disalurkan oleh bank semakin tinggi pula risiko dalam mengembalikan dana nasabah secara cepat. Sebaliknya, apabila rasio LDR semakin rendah maka dapat dikatakan bahwa likuiditas suatu bank semakin tinggi. Artinya, bank memiliki dana yang memadai dalam memberikan pengembalian kepada nasabah, tetapi bank dinilai kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu menyalurkan dana kepada pihak ketiga. Sehingga bank harus menjaga likuiditasnya dalam kisaran batas aman yang telah ditentukan. Semakin likuiditas bank berada di batas aman maka semakin sehat

kinerja bank. Kinerja bank yang sehat tentu akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya.

Berikut merupakan kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen LDR dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2. 4
Matriks Kriteria Peringkat Komponen LDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$LDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < LDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < LDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < LDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$LDR > 120\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004

b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebafeimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai dengan prinsip – prinsip yang diatur dalam ketentuan. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu 1) tata kelola risiko; 2) kerangka manajemen risiko; 3) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan 4) kecukupan sistem pengendalian risiko.

2. Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis

perusahaan. (Ali, 2006 : 334). *Corporate Governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholder*, dan pemegang saham perusahaan. Penilaian terhadap faktor *good corporate governance* merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal.

Penerapan GCG pada bank umum dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/15/DPNP/2013 bertujuan untuk menjalankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melindungi kepentingan *stakeholders*. Mengingat tujuan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) adalah untuk memberikan nilai perusahaan yang maksimal bagi para *stakeholder*, maka prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) tersebut harus juga diwujudkan dalam hubungan bank dengan para *stakeholder*.

Adapun penilaian terhadap faktor tata kelola manajemen atau *good corporate governance* (GCG) menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip tata kelola mangacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Bank diwajibkan melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) GCG terhadap 11 aspek penilaian yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Aspek penilaian yang dilakukan untuk penilaian *good corporate governance* dapat dilihat seperti pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5
Faktor Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance

No.	Aspek Penilaian GCG
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4	Penanganan benturan kepentingan
5	Penerapan fungsi kepatuhan
6	Penerapan fungsi audit intern
7	Penerapan fungsi audit ekstern
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposures</i>)
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
11	Rencana strategis Bank

Sumber : Surat edaran No. 15/15/DPNP/2013

Analisis laporan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dengan mencari laporan tahunan yang dipublikasikan dan menetapkan penilaian yang dilakukan oleh bank berdasarkan sistem *self assessment*. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) GCG bank harus dipublikasikan. Adapun kriteria penetapan peringkat GCG secara *self assessment* dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6
Kriteria Penetapan Peringkat GCG Self Assessment

Peringkat	Keterangan
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP

3. Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas dapat dikatakan sebagai alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan laba yang dicapai oleh bank. Kasmir (2012:45) mengartikan bahwa rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan atau laba untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Margaretha, 2009 : 61). Tujuan analisis rasio *earnings* menurut Kasmir (2014 : 197), yaitu 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu; 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; dan 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri, meliputi: a) Evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber – sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas; b) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas; c) Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam lima peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank No. 13/24/DPNP tahun 2011, rasio rentabilitas yang dapat digunakan untuk menilai rentabilitas ialah ROA.

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur rentabilitas bank. Menurut Dendawijaya (2009:118) “ROA (*Return on Asset*) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.” Sedangkan, Hanafi dan Halim (2007:172) mendefinisikan bahwa, “ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA membandingkan antara laba bersih yang dihasilkan bank dengan total aktiva yang dimiliki oleh bank. Rentabilitas membandingkan antara laba yang dihasilkan dengan aktiva yang menghasilkan laba. Rentabilitas melihat sejauh mana bank memaksimalkan aktiva yang dimilikinya untuk mendapatkan laba. Dengan kata lain rentabilitas mengukur tingkat efisiensi usaha dan laba suatu bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP, ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Bank Indonesia telah menetapkan standar minimal ROA yaitu minimal 1,5%. Semakin tinggi nilai ROA artinya semakin tinggi pula kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Bila laba yang dihasilkan tinggi maka kinerja bank tersebut akan sehat. Berikut merupakan kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen ROA dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2. 7
Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

Bank yang selalu mengalami kerugian kerugian dalam kegiatan operasionalnya, maka lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank dalam kondisi demikian tentu tidak dapat dikatakan bank yang sehat. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank adalah ROA (*Return on Asset*) karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan.

4. Permodalan (*Capital*)

Modal merupakan hal yang sangat vital, selain sebagai sumber pendanaan kegiatan modal juga sebagai landasan pengambilan keputusan manajemen seperti pencapaian laba dan resiko. Modal merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan usaha serta dalam menampung kerugian. Fungsi modal yaitu untuk membiayai operasi, sebagai alat ekspansi usaha, dan instrumen untuk mengantisipasi rasio. Permodalan dalam suatu bank dimaksudkan untuk melihat apakah modal yang dimiliki bank telah memadai dalam menunjang kebutuhan operasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa permodalan yang dimiliki bank didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum.

Penilaian aspek permodalan (*capital*) merupakan penilaian terhadap jumlah modal yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, penilaian aspek permodalan didasarkan pada rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Sehingga, peneliti memilih untuk menggunakan rasio CAR karena rasio ini yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat permodalan suatu bank dan untuk menilai kinerja keuangan bank secara efektif serta relevan untuk mendukung penelitian ini.

Pengertian kecukupan modal tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) menyatakan bahwa:

CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko – risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, bahwa:

CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa CAR merupakan rasio kinerja bank yang mengukur dan melihat sejauh mana bank menyediakan modal yang memadai untuk menanggung risiko yang dihasilkan dari aktiva bank. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal

terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP, CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, yaitu sebagai berikut :

a. Modal Inti

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetorkan secara efektif oleh pemiliknya.
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi dari nominalnya.
- 3) Modal sumbangan, yaitu bagian dari modal yang berasal dari sumbangan pemilik saham maupun pihak lain.
- 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau rapat anggota
- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah ditetapkan untuk tidak dibagikan berdasarkan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau rapat anggota.
- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang dan belum ditentukan penggunaannya oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau rapat anggota.

- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
 - 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.
- b. Modal Pelengkap
- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.
 - 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan.
 - 3) Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
 - 4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka waktu lima tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus ada persetujuan Bank Indonesia.

Menurut Sudirman (2013:111), “Cara menghitung besarnya jumlah modal bank yaitu dengan cara menambahkan modal inti ditambah dengan modal pelengkap”. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimum 100% dari modal inti. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) menurut Sudirman (2013:112) ialah, “Jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank.” Setiap aktiva bank telah diberikan bobot sesuai dengan tingkat bobot risiko yang telah ditentukan. Bobot risiko berkisar antara 0-10% tergantung dari tingkat likuiditasnya, semakin likuid aktiva maka semakin kecil bobot risiko yang dimilikinya.

Menurut Hasibuan (2009:58), langkah – langkah dalam menghitung ATMR bank adalah sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing – masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing – masing pos.
2. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya. Misal yang termasuk aktiva administratif, fasilitas kredit yang belum diberikan, penjualan dan pembelian karena transaksi devisa serta bank garansi.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

Agar lebih jelas mengenai masing-masing Bobot Risiko Aktiva Bank, maka dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Bobot Risiko Aktiva Bank

No.	Akun	Bobot Risiko
1	1. Kas 2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3. Kredit dengan agunan SBI, Tabungan dan Deposito yang diblokir pada bank bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit 4. Kredit kepada Pemerintah Pusat	0%
2	5. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain. 6. Kredit kepada atau dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	20%
3	7. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.	40%

No.	Akun	Bobot Risiko
4	8. Kredit kepada atau dijamin oleh BUMN atau BUMD 9. Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan: a. Pegawai PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD b. Pensiunan PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD. c. Pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria: - Izin usaha dari instansi yang berwenang - Laporan keuangan terakhir telah diaudit akuntan public dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku - Tidak merupakan pihak terkait dengan bank d. Pembayaran angsuran atau pelunasan kredit bersumber dari gaji atau pension berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji atau Pensiun kepada bank. e. Bank menyimpan surat asli pengangkatan pegawai atau surat keputusan pension atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur	50%
5	10. Kredit kepada UMK	85%
6	11. Kredit yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok atau perusahaan lain. 12. Aktiva Tetap dan inventaris (nilai buku) 13. Aktiva lainnya selain tersebut diatas	100%

Sumber : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.03/2017

Jumlah modal yang dimiliki bank akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. *Bank of International Settlements* (BIS) telah menetapkan standar dalam penyediaan modal minimum untuk seluruh bank di Indonesia yaitu sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Artinya bank wajib menyediakan modal minimal 8% dari ATMR. Semakin tinggi presentasi CAR suatu bank maka semakin sehat pula kinerja bank tersebut.

Masyarakat akan lebih tertarik untuk memilih bank yang memiliki kinerja sehat. Kekurangan modal merupakan faktor penting dan gejala umum yang dialami bank-bank di negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen CAR dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2. 9
Matriks Kriteria Peringkat Komponen CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR > 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% < CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 10
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Dimensi/ Indikator	Hasil Penelitian
1	Hanif Eka Setiaji (2011)	Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kinerja (RGEC) pada perbankan Indonesia : Studi Kasus Pada Bank yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013	a. <i>Risk Profile</i> b. GCG c. <i>Earning</i> d. <i>Capital</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 18 rasio yang signifikan pembentuk kinerja perbankan dan 13 rasio diantaranya merupakan faktor permanen pembentuk kinerja perbankan. Tiga belas rasio tersebut adalah PM, ROE, ROTA, ROA, NPM, BOPO, PR, RAR, CAR, DRR, NPL, CR dan GCG.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Dimensi/ Indikator	Hasil Penelitian
2	Rina Trisna Wati dan Ardian Eka Puspita (2014)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2012	a. <i>Risk Profile</i> b. GCG c. <i>Earning</i> d. <i>Capital</i>	Hasil penelitian tingkat kesehatan bank yang dilakukan pada bank yang dijadikan sampel selama periode tahun 2011-2012 secara keseluruhan memiliki predikat sangat sehat
3	Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin, dan Nila Firdausi Nuzula (2014)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2013)	a. <i>Risk Profile</i> b. GCG c. <i>Earning</i> d. <i>Capital</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kesehatan BRI pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bank yang sehat.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Dimensi/ Indikator	Hasil Penelitian
4	Ni Putu Novianti ni Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu dan Maria Goretti Wi Endang NP (2015)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>): Studi PT Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012)	a. <i>Risk Profile</i> b. GCG c. <i>Earning</i> d. <i>Capital</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan GCG mendapatkan predikat sehat. Penilaian <i>Risk Profile</i> , GCG, <i>Earning</i> , dan <i>Capital</i> menyatakan bahwa Bank Sinar Harapan Bali tidak bermasalah atau bisa dikatakan sehat.
5	Ni Kadek Ita Purnama Sari dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2014)	Penilaian Tingkat Kesehatan PT BPD Bali Berdasarkan <i>Risk Profile, GCG, Earning, Capital</i>	a. <i>Risk Profile</i> b. GCG c. <i>Earning</i> d. <i>Capital</i>	Penilaian meliputi faktor profil risiko, GCG yang tergolong cukup baik, <i>earning</i> tergolong sehat dan <i>capital</i> tergolong sehat.
6	Ramakrishnan Ramanathan (2006)	<i>Performance of banks in countries of the Gulf Cooperation Council</i>	a. DEA b. MPI	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 dari 55 bank yang dinilai efisien, semua negara GCC memiliki setidaknya satu bank yang efisien, dan bank-bank di empat dari enam negara GCC (Bahrain, Kuwait, Arab Saudi dan UEA) mencatat peningkatan produktivitas selama 2000-2004.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Dimensi/ Indikator	Hasil Penelitian
7	Fekri Ali Moham med Shawtari (2018)	<i>Ownership type, bank models, and bank performance: the case of the Yemini banking sector</i>	a. MAR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa MAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun, hasilnya bergantung pertumbuhan PDB.
8	Ryan Balfour, Seong-Jong Joo, Hsin-hui I.H. Whited and Jerry W. Lin (2013)	<i>Assessing the comparative performance of banking branches</i>	DEA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja cabang yang efisien memiliki lebih banyak jumlah karyawan penuh waktu dan biaya pelayanan yang signifikan.
9	Yong Tan and Christos Floros (2012)	<i>Stock market volatility and bank performance in China</i>	a. ROE b. EROE c. EVA d. NIM e. GMM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE dan EROE lebih rendah di industri perbankan dengan kompetisi yang lebih tinggi. GMM menunjukkan produktivitas tenaga kerja meningkatkan kinerja bank umum milik negara dan saham gabungan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Dimensi/ Indikator	Hasil Penelitian
10	Ronald K. Klimberg, Kenneth D. Lawrence, Tanya Lal (20 09)	<i>Using data envelopment analysis (DEA) to forecast bank performance</i>	DEA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DEA berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank komersial

Tabel hasil penelitian terdahulu ini disajikan untuk memberikan perbandingan antara penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama – sama menggunakan metode RGEK. Namun, terdapat beberapa perbedaan, yaitu indikator yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu indikator dari setiap dimensi penilaian tingkat kesehatan bank, sample penelitian yang digunakan yaitu Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank selama empat tahun berturut-turut, yaitu 2014-2017.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rina Trisnawati dan Ardian Eka Puspita yaitu menggunakan profile risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta *earning* diukur dengan indikator laba sebelum pajak terhadap total aset, pendapatan bunga bersih terhadap total aset produktif, pendapatan bunga bersih terhadap total aset, pendapatan operasional selain pendapatan bunga (net) terhadap total aset dan beban *overhead* terhadap total aset. Selain itu, permodalan diukur dengan CAR dan modal inti (Tier I) terhadap ATMR. Selanjutnya, penelitian Heidi Arrvida Lasta, Zainul Arifin,

dan Nila Firdausi Nuzula menggunakan profile risiko yang diukur dengan NPL, IRR, LDR, LAR dan *Cash Ratio*. Selain itu, penelitian Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu dan Maria Goretti Wi Endang NP menggunakan profile risiko yang diukur dengan LAR, IRR dan LDR. Selanjutnya, penelitian Ni Kadek Ita Purnamasari dan Ni Putu Sri Harta Mimba menggunakan profile risiko yang meliputi seluruh risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi, serta *earning* diukur dengan ROA dan BOPO. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian menggunakan pendekatan RGEC untuk menganalisis kinerja keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

G. Pertanyaan Penelitian

Jika suatu penelitian tidak menguji hipotesis, maka diperlukan cara untuk mempertegas permasalahan yang teliti dirumuskan dalam suatu pernyataan penelitian. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rasio LDR pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa selama periode 2014-2017.
2. Bagaimana hasil *self assessment* dari *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa selama periode 2014-2017?
3. Bagaimana rasio ROA pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa selama periode 2014-2017.
4. Bagaimana rasio CAR pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa selama periode 2014-2017.

5. Bagaimana kinerja keuangan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa menggunakan pendekatan RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning, dan capital*) selama periode 2014-2017.

